

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penerapan kebijakan terkait dengan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek dengan informan yang terdiri dari : 1) Pejabat eselon II

biro umum pengadaan barang dan jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan); dan 4) Penyedia menyebutkan bahwa penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Sosialisasi dari implementasi kebijakan juga sudah dilakukan mulai dari tingkat *implementor* sampai dengan target atau kelompok sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat gambaran permasalahan secara garis besar, dimana kualitas dari produk barang yang memiliki sertifikat TKDN belum tentu lebih baik dari barang impor dengan spesifikasi yang sama sehingga kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih meningkat. Hal ini menyebabkan produk tersebut mengalami kenaikan harga, proses pengurusan produk agar mendapatkan sertifikat TKDN membutuhkan biaya yang tinggi dan cukup lama, hal ini juga menyebabkan harga produk tersebut mengalami kenaikan harga, terciptanya pasar monopoli karena persaingan yang terjadi bukan pada harga dan kualitas, akan tetapi juga untuk produk yang memiliki sertifikat TKDN, hal ini menyebabkan penyedia yang menjadi pemegang satu-satunya produk yang memiliki sertifikat TKDN, hal ini juga menyebabkan harga produk mengalami kenaikan harga, kualitas dari produk lokal juga diragukan karena belum memenuhi standarisasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Perubahan kebijakan TKDN harus dilaksanakan dengan melakukan penambahan dan perubahan (modifikasi) dari peraturan kebijakan TKDN saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan inkremental di mana perubahan kebijakan ini di anggap yang paling aman dan tidak menimbulkan resiko karena pendekatannya yang sederhana dan praktis. Model inkrementalis juga memandang kebijakan publik atau program sebagai variasi atau kelanjutan dari program sebelumnya. Hal tersebut dapat di lihat dari penerapan kebijakan TKDN sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sosialisasi sudah dilaksanakan mulai dari tingkat implementor sampai dengan target atau kelompok sasaran. Perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan mengurangi persentase 40% TKDN, melakukan perubahan dalam proses pengurusan sertifikat TKDN dan berupaya agar tidak terjadi pasar monopoli terhadap suatu produk.

6.2 Saran/Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi masukan perubahan peraturan terkait penerapan kebijakan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melakukan perubahan atau pengurangan dari persentase 40% TKDN yang harus ada karena beberapa produk belum bisa memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan dalam kontrak;
2. Melakukan perubahan peraturan terkait sanksi bagi implentor dalam penerapan TKDN;
3. Melakukan perbaikan dalam peraturan terutama tentang kewajiban menggunakan produk dalam negeri yang memiliki TKDN paling sedikit 25%;
4. Mengusulkan perbaikan pada peraturan TKDN terkait pengecualian bagi produk - produk yang bersifat teknologi tinggi;
5. Proses dari mendapatkan sertifikasi TKDN untuk produk agar lebih dibuat lebih fleksibel dan transparan serta mudah diakses oleh penyedia yang membutuhkan

sertifikat TKDN untuk produk yang diproduksi dan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan industri;

6. Mengalokasikan anggaran khusus untuk *research and development* berkaitan dengan produk agar dapat terpenuhinya standar produk yang lebih kurang sama dari produk impor dengan harga yang juga bersaing dengan produk impor dan evaluasi berkala terhadap kebijakan TKDN untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

